

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 828 / I18.g/R6/ 89

t e n t a n g

Izin Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Katholik
"Yos Sudarso" Biak di Biak Kabupaten Biak Numfor

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

- Membaca** : 1. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan "Wiyata Dharma" di Biak No. 04/WIDHA/4/1989 tanggal 20 April 1989 tentang Permohonan Rekomendasi/izin mendirikan SMA Katholik "Yos Sudarso" di Biak beserta lampiran-lampirannya.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tk. II Biak Numfor No. 421.3/640 tanggal 6 Mei 1989 tentang Rekomendasi pendirian SMA Katholik "Yos Sudarso" di Biak Kabupaten Biak Numfor.
3. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Biak Numfor No. 212/I18.3/A/89 tanggal 12 Mei 1989 tentang rekomendasi pendirian SMA Katholik "Yos Sudarso" di Biak Kabupaten Biak Numfor.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan formal baik yang berstatus Negeri maupun Swasta.
2. Bahwa lulusan SMP di Kabupaten Biak Numfor belum seluruhnya tertampung pada SMA Negeri dan Swasta yang ada.
3. Bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pembukaan SMA Katholik Yos Sudarso di Biak telah disiapkan oleh pengurus Yayasan Wiyata Dharma Biak.
4. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir 1, 2 dan 3 di atas perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk membuka SMA Katholik Yos Sudarso di Biak Kabupaten Biak Numfor.
5. Bahwa izin tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo; Undang-undang No. 12 tahun 1954;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden R.I :
a. Nomor : 44 tahun 1974 ;
b. Nomor : 45 tahun 1974 ; sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 15 tahun 1982 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/KEP/I 83 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/KEP/I 83 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Wiyata Dharma Biak untuk membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta di Kabupaten Biak Numfor dengan nama " SMA Katholik Yos Sudarso " Biak di Biak Numfor berlaku mulai tahun ajaran 1989/1990.

P a s a l 1

Sekolah Menengah Atas tersebut adalah berstatus swasta seperti yang termuat dalam Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah

P a s a l 2

Sekolah Menengah Atas tersebut diharuskan mengikuti dan melaksanakan Kurikulum Sekolah Menengah Atas tahun 1984.

P a s a l 3

- a. Yang dimaksud dengan Yayasan Pendidikan "Wiyata Dharma" ialah seperti yang termuat dalam Akte Pendirian Yayasan No. 8 tanggal 23 Maret 1989.
- b. Di dalam mengelola Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, Yayasan Pendidikan "Wiyata Dharma" di Biak berkewajiban untuk menaati dan melakukan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Bidang Pendidikan Menengah Umum.

P a s a l 4

Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 1989/1990, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 20 Mei 1989

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Irian Jaya



FRED. E. PATTIKAWA
NIP. 130043805

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, R.I. di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
7. Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya di Jayapura ;
8. Kepala Bagian Perencanaan Karwil Depdikbud Prop.Irian Jaya di Jayapura ;
9. Kepala Bidang Dikmenum Karwil Depdikbud Prop.Irian Jaya di Jayapura ;
10. Semua Pengawas pada Karwil Depdikbud Prop.Irian Jaya di Jayapura ;
11. Bupati Kepala Daerah TK. II Biak di Biak Numfor ;
12. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Biak di Biak Numfor ;
13. Kepala Kantor Kecamatan Biak di Biak Numfor ;
14. Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Wiyata Dharma di Biak Numfor.